

Implementasi Upaya Eksekusi terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pengadilan Agama Medan)

Muhammad Zaky Alfathan^{1*}, Uswatun Hasanah²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 20371, Indonesia

Implementation of Enforcement Measures for Child Support Obligations Following Divorce (A Study at the Medan Religious Court)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 27 July 2026	Communal life is a fundamental component of human existence, particularly within the family. Divorce, however, raises concerns regarding children's rights, particularly the obligation to provide child support to meet essential needs, including food, education, medical care, and balanced development. In practice, enforcement of post-divorce child support obligations does not always achieve the expected results. This research aims to analyze the legal framework and implementation of enforcement measures for post-divorce child support obligations through a case study at the Medan Religious Court and to identify factors hindering their enforcement. This research employs a case study approach using a socio-legal (empirical-juridical) method. Data were collected through analysis of applicable laws, legal standards, and principles, as well as interviews and observations involving judges, court clerks, legal counsel, legal practitioners, and case parties at the Medan Religious Court. The findings indicate that obstacles to enforcing child support decisions arise from internal and external factors. Internal factors include the limited authority of judges to compel compliance and enforcement procedures characterized by excessive formalism and prolonged timelines. External factors include limited legal awareness, adverse economic conditions, bad faith of the obligor, and inadequate monitoring mechanisms. These obstacles hinder the effective protection of children's rights after divorce and demonstrate challenges in ensuring compliance with court-ordered child support obligations.
Accepted: 18 Sept 2026	
Published: 05 Nov 2026	
Keywords: Child Support, Divorce, Civil Law, Best Interests of the Child, Enforcement	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak, terutama mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah. Dalam kondisi tersebut, kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi perhatian utama karena anak merupakan pihak yang rentan. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua. Ayah pada umumnya tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, meliputi makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memutus perkara perceraian sekaligus menetapkan kewajiban nafkah anak dalam amar putusan. Salah satu contoh terdapat dalam Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2025/PA.Mdn, yang menetapkan hak asuh terhadap dua anak berusia tujuh dan lima tahun serta kewajiban pembayaran nafkah sekurang-kurangnya Rp4.000.000 setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Putusan tersebut juga menetapkan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun. Kewajiban berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu menghidupi diri sendiri. Namun, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan hukum dalam praktik.²

Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan dapat ditangani melalui mekanisme eksekusi dalam hukum acara perdata. Eksekusi berfungsi sebagai upaya paksa agar putusan dapat dilaksanakan secara nyata. Pemenuhan nafkah anak berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak atas gizi, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, standar hidup yang layak, dan tumbuh kembang yang optimal. Akan tetapi, eksekusi nafkah anak memiliki karakteristik yang berbeda dari eksekusi terhadap aset tertentu. Hambatan dapat muncul karena keterbatasan kemampuan ekonomi ayah, tidak tersedianya aset yang dapat disita, kesulitan menemukan objek eksekusi, biaya dan prosedur yang panjang, rendahnya kepatuhan sukarela, serta lemahnya pengawasan dan tindak lanjut kelembagaan.³

Dalam konteks Pengadilan Agama Medan, persoalan pelaksanaan nafkah anak penting dikaji karena keberadaan putusan belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak anak. Ketika kewajiban tidak dijalankan, pihak yang mengasuh anak harus menghadapi beban ekonomi tambahan, sedangkan anak berpotensi kehilangan hak dasar yang seharusnya dilindungi. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, penelitian tidak cukup hanya menelaah dasar hukum kewajiban nafkah, tetapi perlu mengkaji bagaimana prosedur eksekusi dijalankan, siapa saja aktor yang terlibat, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penetapan nafkah umumnya mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua, tetapi pelaksanaannya belum selalu efektif. Ayundira dan Dini (2025) menyoroti perlindungan hukum terhadap hak anak dan kemungkinan penggunaan tindakan penegakan ketika putusan tidak dipatuhi. Rifqi, Afifah, Sa'diyah, dan Muttaqien (2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan nafkah yang telah final dan pelaksanaan di lapangan, disertai keterbatasan kapasitas

¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

² Khan et al., "The Challenges in Enforcing Post Divorce Orders of Native Courts in East Malaysia."

³ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

pengadilan serta kurangnya tindak lanjut. Sinambela et al. (2026) mengidentifikasi hambatan berupa rendahnya kepatuhan sukarela, kendala administratif, kesulitan menentukan objek eksekusi, dan lemahnya pengawasan. Kajian lain mengenai Indonesia dan Malaysia juga membahas keterlambatan penegakan, perlindungan hukum pascaperceraian, serta kebutuhan terhadap model eksekusi yang lebih efektif.⁵

Penelitian terdahulu tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak nafkah anak tidak berhenti pada pengakuan kewajiban melalui putusan pengadilan. Perlindungan harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan ketika pihak yang berkewajiban tidak memenuhi amar putusan secara sukarela. Meskipun telah tersedia kajian mengenai perlindungan hukum, ketidakpatuhan, dan eksekusi nafkah, penelitian empiris mengenai implementasi mekanisme eksekusi pada Pengadilan Agama Medan beserta hambatan prosedural, administratif, ekonomi, objek eksekusi, dan kelembagaan masih perlu diperdalam. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara jaminan normatif, putusan pengadilan, dan realitas pelaksanaan eksekusi sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi anak.⁶

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis sejauh mana aturan dan mekanisme eksekusi mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan putusan nafkah anak secara menyeluruh, termasuk kepatuhan pihak yang diwajibkan, kinerja lembaga peradilan, ketersediaan fasilitas, dan respons masyarakat.⁷

Selain itu, teori perlindungan hukum digunakan untuk memahami kewajiban negara dan lembaga peradilan dalam menjamin hak anak. Perlindungan hukum mencakup tindakan preventif dan represif untuk mencegah pelanggaran, menyelesaikan masalah, serta memulihkan kerugian. Dalam perkara nafkah anak, putusan pengadilan merupakan bentuk perlindungan normatif, sedangkan eksekusi menjadi tahap penting agar perlindungan tersebut memiliki dampak nyata. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan: pertama, mengetahui pengaturan hukum dan implementasi upaya eksekusi terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya eksekusi tersebut.⁸

Analisis implementasi perlu memperhatikan tahapan yang berlangsung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan eksekusi. Tahapan tersebut dapat mencakup pengajuan permohonan oleh pihak yang berhak, pemanggilan pihak yang berkewajiban, pemberian teguran atau aanmaning, penilaian kemampuan memenuhi kewajiban, penelusuran harta, penentuan objek yang dapat dieksekusi, serta tindakan lanjutan apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi. Dalam proses tersebut, pengadilan, panitera, juru sita, pemohon eksekusi, termohon eksekusi, dan pihak terkait lainnya mempunyai peran yang berbeda. Kejelasan pembagian peran dan koordinasi antaraktor menjadi aspek penting untuk melihat apakah mekanisme yang tersedia dapat diterapkan secara efisien.⁹

Di samping itu, kemampuan ekonomi pihak yang diwajibkan membayar perlu dianalisis

⁵ Yustri et al., "Innovation in the Enforcement of Child Support Orders after Divorce in Interfaith Marriages: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia."

⁶ Darajat et al., "Reconstructing the Enforcement Model of Child Maintenance Rights after Divorce in Indonesia."

⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁸ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

secara hati-hati. Ketidakmampuan finansial yang nyata harus dibedakan dari sikap menghindari kewajiban, karena kedua keadaan tersebut dapat memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Penelitian juga perlu memperhatikan posisi pihak pengasuh, khususnya ketika mereka menghadapi keterbatasan informasi, biaya, waktu, dan akses terhadap prosedur eksekusi. Dengan melihat pengalaman para pihak serta praktik aparat pengadilan, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai hambatan pelaksanaan dan kemungkinan perbaikan mekanisme.

Fokus empiris pada Pengadilan Agama Medan diharapkan dapat memperjelas apakah aturan yang berlaku telah didukung oleh prosedur, sumber daya, dan tindakan kelembagaan yang memadai. Hasil penelitian tidak dimaksudkan hanya untuk menilai keberadaan putusan, melainkan untuk memahami tingkat keterlaksanaan kewajiban dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Kajian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dan pihak terkait dalam memperkuat pengawasan, penyampaian informasi, serta akses terhadap proses eksekusi. Pada akhirnya, pelaksanaan nafkah anak harus dipahami sebagai persoalan perlindungan hak dan tanggung jawab hukum, bukan semata-mata perselisihan keuangan antara mantan pasangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pengaturan hukum dan implementasi upaya eksekusi terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan, 2) mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

1.1 Konsep dan Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh proses penerapan dan kondisi sosial yang memengaruhi bekerjanya hukum. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dapat dianalisis melalui lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹ Kelima faktor tersebut menjadi tolok ukur untuk melihat apakah suatu ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat.¹² Penelitian mengenai penerapan teori efektivitas hukum dalam konteks hukum keluarga juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak cukup hanya ditinjau dari kejelasan norma, tetapi perlu dilihat dari kemampuan aparat dalam menerapkannya, ketersediaan sarana, kepatuhan masyarakat, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang.¹³

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian dapat dilaksanakan secara nyata, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak nafkah anak apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak

¹⁰ Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia."

¹¹ Fuah, "Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum."

¹² Irawan and Sholehuddin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto."

¹³ Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia."

melaksanakan putusan dan mekanisme eksekusi menghadapi berbagai hambatan. Penelitian terbaru mengenai hak nafkah anak pasca perceraian menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, meskipun dasar hukum mengenai tanggung jawab orang tua telah tersedia.¹⁴ Dengan demikian, efektivitas hukum dalam penelitian ini tidak hanya diukur berdasarkan keberadaan aturan mengenai kewajiban nafkah anak, tetapi juga berdasarkan kemampuan aparat penegak hukum menjalankan mekanisme eksekusi, ketersediaan sarana pendukung, kepatuhan pihak yang berkewajiban, serta kondisi masyarakat yang memengaruhi pelaksanaan putusan.⁴

Berdasarkan kerangka tersebut, efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Apabila aturan telah memberikan dasar kewajiban nafkah, tetapi putusan pengadilan tidak dilaksanakan atau proses eksekusinya menghadapi hambatan, maka tujuan hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak belum sepenuhnya tercapai. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian juga menemukan adanya kesenjangan antara perlindungan secara normatif dan pelaksanaan hak tersebut dalam praktik.¹⁵ Oleh karena itu, teori efektivitas hukum digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak dan eksekusi putusan pengadilan berjalan atau tidak berjalan secara optimal.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisis upaya hukum dalam menjamin, mempertahankan, dan memenuhi hak-hak seseorang ketika menghadapi potensi atau telah terjadi pelanggaran hukum.¹⁶ Perlindungan hukum pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan yang memberikan hak, tetapi juga mencakup tersedianya mekanisme hukum yang memungkinkan hak tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Dalam perkembangan kajian hukum Indonesia, perlindungan hukum dapat dipahami dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh perlindungan sebelum kerugian terjadi, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan hukum, atau pemberian sanksi.¹⁷

Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan tersebut menjadi penting karena anak merupakan pihak yang memiliki posisi relatif rentan dalam hubungan hukum keluarga, terutama ketika terjadi perceraian orang tua. Perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang mampu memastikan bahwa hak anak benar-benar terpenuhi.¹⁸ Penelitian mengenai perlindungan hukum anak dalam perkara perceraian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak, termasuk hak atas nafkah, tetap menjadi

¹⁴ Maretna et al., "Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama."

¹⁵ Yolanda, "Restorative Justice Tindak Pidana Pencurian Biasa di Kepolisian Kabupaten Sanggau Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto."

¹⁶ Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual."

¹⁷ Rasidi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

¹⁸ Sulaiman et al., *Perlindungan Hukum di Indonesia*.

persoalan penting dalam pelaksanaan hukum setelah perceraian.¹⁹ Penelitian lainnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang memberikan kewajiban kepada orang tua, pelaksanaan hak tersebut dalam praktik masih dapat menghadapi persoalan ketidakpatuhan dan hambatan dalam penerapannya.²⁰

Dalam penelitian mengenai nafkah anak pasca perceraian, teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat sejauh mana sistem hukum memberikan jaminan terhadap hak anak melalui putusan pengadilan dan mekanisme pelaksanaannya. Putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah merupakan salah satu bentuk instrumen perlindungan hukum karena memberikan kepastian mengenai hak anak dan kewajiban orang tua. Namun, perlindungan tersebut belum dapat dikatakan terlaksana secara optimal apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Dengan demikian, mekanisme eksekusi mempunyai kedudukan penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam pemenuhan hak anak secara nyata.

Atas dasar tersebut, teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak nafkah anak setelah perceraian, baik melalui pengaturan hukum, putusan pengadilan, maupun mekanisme eksekusi. Perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari adanya ketentuan yang mengakui hak anak, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum menyediakan mekanisme yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat nyata dan bukan hanya perlindungan secara formal.²¹

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode empiris-normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menganalisis ketentuan hukum positif dengan membandingkannya terhadap implementasi praktisnya.²² Metode ini kerap digunakan untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban nafkah dan prosedur pelaksanaan putusan, sekaligus menyoroti penerapannya secara nyata di Pengadilan Agama Medan.²³ Analisis ini juga mencakup identifikasi dan pembahasan mengenai berbagai hambatan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan dan pendekatan berbasis yurisprudensi. Pendekatan pertama melibatkan pengkajian ketentuan peraturan mengenai kewajiban nafkah anak dan pelaksanaan putusan pengadilan—khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan yang mengatur peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum acara perdata terkait pelaksanaan putusan. Pendekatan kedua mengandalkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Medan yang memerintahkan

¹⁹ Fahmi and Imawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian: Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta."

²⁰ Hamdia et al., "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Hak Anak dalam Sengketa Hadhanah."

²¹ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

²³ Ikhsan et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum: Buku Ajar di Era Digital*.

pembayaran nafkah anak termasuk Putusan No. 1514/Pdt.G/2025/PA.Mdn untuk menelaah penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu serta relevansinya dengan prosedur pelaksanaan putusan.²⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: data primer, yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui survei, eksperimen, atau observasi; dan data sekunder, yang terdiri dari informasi yang sudah ada dan diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian terdahulu, basis data, atau dokumen resmi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penetapan nafkah anak di Pengadilan Agama Medan. Pihak-pihak tersebut meliputi hakim yang memutus perkara, panitera dan juru sita yang bertanggung jawab atas pengelolaan perkara, pengacara atau praktisi hukum yang terlibat dalam proses persidangan, serta individu yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pelaksanaan penetapan nafkah anak. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan pelaksanaan eksekusi, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Data primer juga dapat diperoleh melalui observasi terhadap pelayanan atau administrasi perkara terkait permohonan eksekusi sepanjang memperoleh izin penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka mendalam, yang mencakup pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang relevan, analisis yurisprudensi, konsultasi terhadap karya-karya khusus, pembacaan jurnal ilmiah, pengkajian penelitian akademis, penelusuran hasil studi terdahulu, serta pertimbangan pendapat ahli di bidang tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan mendalam, yang mencakup pengaitan informasi dari wawancara, dokumen, dan teks hukum dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk menguraikan prosedur penegakan kewajiban nafkah di Pengadilan Agama Medan. Selain itu, metode ini memungkinkan identifikasi dan analisis terhadap berbagai faktor yang dapat menghambat proses tersebut. Kesimpulan penelitian dirumuskan menggunakan pendekatan deduktif, yakni dengan menganalisis ketentuan hukum umum terlebih dahulu sebelum menerapkannya pada permasalahan spesifik yang diteliti. Dengan demikian, kesimpulan diperoleh dengan mempertimbangkan baik kerangka hukum secara menyeluruh maupun aspek-aspek khusus yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum dan Implementasi Upaya Eksekusi terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian

a. Pengaturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian

Perceraian adalah proses hukum yang pada dasarnya mengakhiri ikatan hukum yang menyatukan suami dan istri sebagai pasangan menikah. Namun, perlu dicatat bahwa ikatan hukum antara orang tua dan anak tidak terpengaruh oleh perpisahan ini. Oleh karena itu, harus ditekankan bahwa meskipun pernikahan telah berakhir, orang tua tetap memikul tanggung jawab terhadap anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan terkait pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan anak, tetapi juga memastikan tersedianya segala hal yang diperlukan bagi kesejahteraan mereka sehari-hari.

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua setelah perceraian diatur dalam Undang-

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 41 huruf b menetapkan bahwa ayah berkewajiban menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, pasal tersebut menegaskan bahwa biaya yang timbul karenanya harus ditanggung oleh ayah, sesuai dengan kemampuan finansialnya. Ketentuan hukum ini menegaskan bahwa, meskipun telah terjadi perceraian, ayah tetap terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya baik yang bersifat finansial, pendidikan, maupun emosional.²⁵

Dalam hukum keluarga Islam, penting untuk digarisbawahi bahwa kewajiban ini juga diakui secara resmi dan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menunjukkan betapa penting dan bernilainya tanggung jawab tersebut dalam kerangka hukum ini. Pasal 105 huruf c KHI menetapkan bahwa beban biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Selain itu, Pasal 156 huruf d KHI menegaskan bahwa seluruh biaya yang berkaitan dengan *hadhanah* (yang mencakup hak asuh dan perawatan anak) serta nafkah merupakan tanggung jawab ayah, sesuai dengan kemampuan finansialnya.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban nafkah anak mempunyai dasar hukum yang jelas. Nafkah bukan semata-mata kewajiban moral seorang ayah, tetapi merupakan kewajiban hukum yang dapat dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Apabila kewajiban tersebut telah ditetapkan dalam putusan dan pihak yang diwajibkan tidak melaksanakannya secara sukarela, maka tersedia mekanisme hukum untuk meminta pelaksanaan putusan melalui eksekusi.

Perlindungan hak-hak anak diperkuat secara signifikan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak. Pasal 26 ayat (1) huruf a undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, khususnya terkait dengan pengasuhan sehari-hari, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Perlu ditekankan bahwa kewajiban untuk memberikan dukungan finansial baik berupa nafkah anak maupun kontribusi keuangan lainnya merupakan unsur penting dari tanggung jawab orang tua. Kontribusi finansial ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan anak dengan menjamin standar hidup yang layak serta terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan rekreasi.²⁷

b. Pengaturan hukum mengenai eksekusi putusan nafkah anak

Berdasarkan ketentuan hukum acara, setiap putusan yang dijatuhkan oleh otoritas peradilan dan telah berkekuatan eksekutorial wajib dilaksanakan oleh pihak yang secara hukum diharuskan untuk mematuinya. Apabila pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, pihak yang berhak atas putusan itu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan khususnya yang memuat perintah atau arahan mengikat agar suatu pihak melakukan tindakan tertentu atau membayar sejumlah uang merupakan tahapan yang krusial. Pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam hukum

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

acara perdata, termasuk pemberian teguran (aanmaning) dan, apabila diperlukan, tindakan eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang diwajibkan.²⁸

Dalam konteks kewajiban nafkah anak, mekanisme tersebut memiliki karakteristik khusus. Nafkah anak bukan hanya pembayaran satu kali, melainkan kewajiban yang bersifat berkala dan berkelanjutan. Anak membutuhkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa evaluasi terhadap efektivitas penagihan tunggakan tidak terbatas semata-mata pada pemulihan pembayaran yang telah jatuh tempo. Penting juga untuk mempertimbangkan kapasitas sistem hukum dalam menjamin pembayaran tunjangan anak yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan.

c. Implementasi upaya eksekusi pada Pengadilan Agama Medan

Ketika suatu pasangan sedang menjalani proses perceraian yang melibatkan kewajiban nafkah anak, putusan pengadilan yang dihasilkan menetapkan kerangka hukum yang memungkinkan pihak penerima untuk menuntut kepatuhan dari pihak lainnya. Setelah putusan mengenai nafkah anak bersifat final dan dapat dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang, langkah-langkah hukum dapat diterapkan untuk memastikan penegakannya apabila pihak yang berkewajiban (debitur) gagal mematuhi. Penegakan oleh pengadilan dapat berupa berbagai tindakan, seperti perintah untuk membayar sejumlah uang atau perintah untuk mengosongkan properti. Dalam situasi demikian, pengadilan mungkin perlu mengambil langkah-langkah paksaan guna menjamin pelaksanaan putusannya. Meskipun kepatuhan secara sukarela merupakan hasil yang ideal, jika perintah tersebut tidak dipatuhi, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan penegakan putusan kepada pengadilan agama yang mengeluarkan putusan awal tersebut.²⁹

Pelaksanaan eksekusi terhadap nafkah anak dilakukan berdasarkan hukum acara perdata. Langkah pertama dalam proses pelaksanaan putusan bagi pihak yang dirugikan adalah menyusun dan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, setelah pengadilan menjatuhkan putusan dan pihak yang kalah telah ditetapkan, sebuah aanmaning dikirimkan kepada pihak tersebut. Aanmaning ini pada dasarnya merupakan perintah resmi yang mewajibkan pihak tersebut untuk mematuhi ketentuan putusan secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³⁰ Apabila pihak yang bersangkutan terus tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan dan penjualan aset orang tersebut. Aset-aset tersebut selanjutnya dapat dijual melalui lelang untuk memenuhi tuntutan nafkah.

Dalam konteks penelitian pada Pengadilan Agama Medan, mekanisme tersebut perlu dianalisis dengan melihat putusan-putusan yang memuat amar mengenai nafkah anak dan apabila tersedia, dokumen permohonan serta pelaksanaan eksekusinya. Hal tersebut penting karena keberadaan amar putusan mengenai nafkah belum otomatis menunjukkan bahwa nafkah benar-benar diterima oleh anak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara kepastian hukum secara formal dengan pemenuhan hak anak secara material. Putusan memberikan kepastian mengenai adanya kewajiban ayah, sedangkan eksekusi bertujuan mengubah kewajiban tersebut menjadi pembayaran nyata.

²⁸ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

²⁹ Marilyn et al., "Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan)."

³⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata*.

Penelitian Ayundira dan Dini (2025) terhadap Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn menunjukkan kondisi yang serupa. Dalam perkara tersebut, penetapan nafkah telah mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak, tetapi dalam pelaksanaannya nafkah tetap tidak diberikan sebagaimana mestinya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya eksekusi melalui pengadilan dapat ditempuh ketika putusan tidak dilaksanakan.³¹

3.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Upaya Eksekusi terhadap Kewajiban Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca-perceraian di Pengadilan Agama Medan tidak selalu berjalan secara efektif. Proses ini terkadang terhambat oleh berbagai kendala, seperti keterlambatan administratif, kesulitan komunikasi antarpihak, atau ketidaksepakatan mengenai besaran nafkah. Kendala-kendala tersebut dapat berdampak negatif terhadap anak yang berhak menerima nafkah, sehingga mengganggu kesejahteraan dan tumbuh kembang mereka. Meskipun secara prinsip terdapat mekanisme hukum yang jelas, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi beragam tantangan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh pihak yang diwajibkan, pihak yang mengajukan eksekusi, kondisi ekonomi, aspek administratif, maupun karakteristik mekanisme eksekusi itu sendiri.

a. Rendahnya kepatuhan pihak yang diwajibkan

Hambatan pertama yang harus diatasi adalah kegagalan pihak ayah untuk mematuhi perintah pengadilan secara sukarela. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan tambahan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat yakni putusan yang telah dikukuhkan dan tidak dapat lagi digugat harus dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, pihak yang berkewajiban membayar nafkah sering kali gagal mematuhi ketentuan pembayaran yang telah disepakati, baik terkait besaran jumlah maupun jadwal pembayarannya. Ketidakpatuhan tersebut dapat berbentuk tidak membayar sama sekali, membayar sebagian, atau membayar secara tidak teratur. Akibatnya, kebutuhan anak menjadi tidak terpenuhi secara optimal.³²

Kesimpulan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Yusri menyoroti fakta bahwa tidak adanya sanksi berat bagi individu yang gagal memenuhi kewajiban nafkah turut memperburuk situasi. Minimnya konsekuensi hukum yang signifikan memang mendorong pihak yang terikat kewajiban ini untuk mengabaikan putusan pengadilan, sehingga menciptakan lingkaran setan ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah.³³ Hal ini menyoroti perbedaan antara apa yang disyaratkan oleh hukum yang dikenal sebagai *sollen*, atau kewajiban hukum yang semestinya dipatuhi dan apa yang sebenarnya terjadi yang dikenal sebagai *sein*, yang mencerminkan kenyataan di mana kewajiban tersebut tidak selalu dijalankan.

b. Kondisi ekonomi pihak yang diwajibkan

Faktor ekonomi merupakan salah satu hambatan penting dalam pelaksanaan nafkah anak. Sering kali terjadi bahwa seorang ayah yang secara hukum diwajibkan membayar

³¹ Dini and Aunuriella, "Pelindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Atas Hak Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)."

³² Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³³ Hasil Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Medan.

tunjangan anak mengalami kondisi pendapatan yang tidak menentu atau menghadapi kesulitan keuangan yang membuat pembayaran menjadi lebih sulit dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan terkait pembayaran tunjangan. Situasi semacam itu menyoroti fakta bahwa, meskipun kewajiban membayar tunjangan anak bersifat mengikat, pelaksanaannya pada akhirnya bergantung pada kemampuan finansial individu yang bersangkutan. Dari sudut pandang hukum, hal ini menghadirkan persoalan yang kompleks: hukum menuntut dipenuhinya kewajiban, bahkan ketika pihak yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhinya.³⁴

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan sendiri mengaitkan tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan kemampuan bapak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan situasi ekonomi pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut saat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini berarti perlu dilakukan penilaian terhadap kemampuan keuangan pihak tersebut untuk mematuhi putusan itu. Persoalan muncul apabila setelah putusan dijatuhkan kondisi ekonomi pihak ayah mengalami perubahan, misalnya kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, atau tidak lagi mempunyai penghasilan tetap. Hasil wawancara yang ada di pengadilan agama medan, Bapak Hakim Yusri mengatakan, Masih banyak diluar sana seorang ayah yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan terkendala dengan masalah ekonominya, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya. Masalah ini menjadi salah satu hambatan pelaksanaan eksekusi yang paling sering terjadi.³⁵ Namun demikian, harus dibedakan antara ketidakmampuan membayar dan ketidakmauan membayar. Ketidakmampuan ekonomi yang benar-benar objektif merupakan persoalan yang berbeda dengan tindakan sengaja menghindari kewajiban.

c. Tidak diketahui atau tidak terdapat objek eksekusi

Eksekusi pembayaran sejumlah uang pada dasarnya membutuhkan harta kekayaan atau sumber penghasilan yang dapat dijadikan objek eksekusi. Hambatan muncul ketika pihak yang diwajibkan tidak mempunyai aset atas namanya atau asetnya sulit ditemukan. Wawancara dengan Ibu Liza, seorang pengacara yang berpengalaman di bidang ini, menyoroti fakta bahwa kompleksitas dalam melacak aset yang menjadi objek eksekusi menyulitkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan dapat memiliki putusan yang jelas mengenai kewajiban pembayaran, tetapi pelaksanaan pembayaran tetap menghadapi persoalan apabila tidak terdapat harta yang dapat dieksekusi.³⁶

d. Hambatan Prosedural dan Administratif

Hambatan lain adalah aspek administratif, khususnya apabila pihak yang diwajibkan bekerja sebagai pegawai atau mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak tersedia mekanisme yang efektif untuk melakukan pemotongan secara langsung. Pemotongan penghasilan secara berkala dapat menjadi salah satu cara untuk menjamin pembayaran nafkah anak secara rutin. Namun, mekanisme tersebut memerlukan koordinasi dengan pemberi kerja atau lembaga terkait. Dalam konteks nafkah anak, prosedur yang panjang ini menjadi tidak efektif karena

³⁴ Siregar, "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian."

³⁵ Hasil Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Medan.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Medan.

kebutuhan anak bersifat mendesak dan berkelanjutan. Keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.³⁷

e. Kurangnya pengetahuan hukum pihak yang mempunyai hak

Hambatan juga dapat berasal dari pihak yang berhak menerima nafkah. Tidak semua masyarakat memahami bahwa ketika putusan nafkah tidak dilaksanakan, terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk meminta pelaksanaan putusan. Pihak ibu atau pengasuh anak dapat tidak mengetahui prosedur pengajuan permohonan eksekusi, dokumen yang harus dipersiapkan, biaya yang mungkin timbul, maupun tahapan yang harus dilalui. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hak anak tidak segera diperjuangkan melalui mekanisme hukum.³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Liza dan pihak yang bersangkutan juga menjelaskan, banyak ibu yang tidak paham soal permasalahan eksekusi ini sehingga banyak yang memelih diam dan tidak melanjutkan proses eksekusi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan soal eksekusi putusan.³⁹

f. Biaya dan proses eksekusi

Pelaksanaan eksekusi membutuhkan proses administratif dan prosedural yang tidak selalu sederhana. Bagi pihak yang secara ekonomi bergantung pada nafkah yang seharusnya diterima, proses yang memerlukan waktu dan biaya dapat menjadi hambatan tersendiri. Dalam perkara nafkah anak, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan anak tidak dapat menunggu sampai proses hukum selesai. Anak tetap membutuhkan biaya makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya setiap hari.⁴⁰ Hasil wawancara di Pengadilan Agama Medan kebanyakan tidak melanjutkan proses pelaksanaan eksekusi dikarenakan panjangnya prosedur yang membuatnya semakin sulit, dan memakan waktu lebih lama sehingga terkendalanya pemberian nafkah. Selain itu juga menimbulkan beban biaya bagi pihak yang mengajukan eksekusi.⁴¹

g. Tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan yang memadai

Persoalan lainnya adalah belum optimalnya pengawasan setelah putusan mengenai nafkah anak dijatuhkan. Pengadilan pada dasarnya bertindak berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan, sehingga pelaksanaan putusan nafkah sangat bergantung pada inisiatif pihak yang memperoleh hak.⁴² Situasi ini menyoroti pentingnya langkah lebih lanjut di luar sekadar penerbitan putusan pengadilan terkait perlindungan hak-hak anak. Sangatlah penting untuk membentuk mekanisme yang menjamin bahwa tanggung jawab yang timbul dari putusan tersebut dipenuhi secara efektif dan konsisten. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa sejumlah hakim di pengadilan agama telah menerapkan langkah-langkah inovatif terkait perlindungan hukum atas hak-hak anak. Sebagai contoh, mereka telah mewajibkan

³⁷ Nasution, "Efektivitas Eksekusi Putusan Nafkah Anak."

³⁸ Sinambela et al., "Efektivitas Eksekusi Putusan Nafkah Terutang Pasca Perceraian dalam Menjamin Hak Ekonomi Anak."

³⁹ Hasil Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Medan.

⁴⁰ Sinambela et al., "Efektivitas Eksekusi Putusan Nafkah Terutang Pasca Perceraian dalam Menjamin Hak Ekonomi Anak."

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Medan.

⁴² Rifqi et al., "Tinjauan Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Teori Keadilan (Implementasi Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby)."

ayah untuk membayar nafkah tertentu bahkan sebelum talak (perceraian) diucapkan. Selain itu, mereka juga telah menerapkan langkah-langkah pengamanan terhadap aset ayah guna memastikan dipenuhinya kewajiban nafkah anak. Upaya tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik peradilan yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan anak pasca perceraian.

4. Kesimpulan

Setelah menelaah secara mendalam kerangka hukum dan pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca-perceraian, tampak bahwa sistem hukum Indonesia pada umumnya menyediakan landasan hukum yang jelas dan kokoh untuk menjamin perlindungan yang memadai atas hak-hak anak dalam situasi perpisahan orang tua. Ketentuan mengenai kewajiban orang tua khususnya ayah untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seluruh peraturan tersebut menetapkan bahwa, meskipun terjadi perceraian dan putusannya ikatan perkawinan, tanggung jawab untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tetap berada pada orang tua, dengan penekanan khusus pada tanggung jawab ayah dalam hal ini.

Secara hukum, kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan dapat dieksekusi melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan terkait nafkah dalam konteks proses perceraian dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang memerintahkan pembayaran. Pada dasarnya, putusan ini mewajibkan salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang secara berkala kepada pihak lainnya guna memenuhi kebutuhan finansial mereka setelah perpisahan. Jenis putusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak penerima dapat mempertahankan standar hidup yang serupa dengan yang dinikmati selama masa pernikahan, meskipun pernikahan tersebut telah berakhir. Jika pihak ayah gagal memenuhi kewajiban ini secara sukarela, pihak ibu atau wali anak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menegakkannya. Langkah penegakan tersebut dapat melibatkan mekanisme hukum acara perdata, seperti teguran resmi untuk membayar (aanmaning), perolehan titel eksekutorial yang memungkinkan penyitaan aset, atau bahkan pelelangan harta benda milik pihak yang lalai memenuhi kewajiban tersebut.

Namun demikian, pelaksanaan eksekusi nafkah anak dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan yang bersifat yuridis, ekonomi, sosial, maupun administratif. Hambatan utama yang sering terjadi adalah rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab ayah terhadap kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Banyak pihak ayah yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela sehingga hak anak untuk memperoleh nafkah menjadi terabaikan.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama tidak terlaksananya kewajiban nafkah anak. Kondisi ketidakstabilan ekonomi, tidak adanya pekerjaan tetap, maupun keterbatasan penghasilan menyebabkan sebagian ayah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Di sisi lain, mekanisme eksekusi dalam hukum acara perdata masih dianggap rumit, memerlukan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga sering kali tidak efektif untuk diterapkan dalam perkara nafkah anak yang bersifat periodik.

Hambatan lainnya adalah sulitnya menemukan keberadaan pihak ayah atau tidak adanya harta yang dapat dijadikan objek sita eksekusi. Kondisi tersebut menyebabkan

putusan pengadilan kehilangan efektivitasnya karena tidak dapat dilaksanakan secara nyata. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta adanya konflik emosional antara mantan suami dan istri turut memperburuk proses pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Jelas terlihat bahwa kerangka hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak pasca-perceraian sudah mapan. Namun, penerapannya di lapangan menghadapi sejumlah hambatan, sehingga penegakannya menjadi rumit dan terkadang sulit dilakukan. Oleh karena itu, demi melindungi hak-hak anak secara hukum, sejumlah hakim di pengadilan agama telah mengambil langkah-langkah progresif. Sebagai contoh, mereka memutuskan untuk mewajibkan pembayaran nafkah tertentu bahkan sebelum perceraian diucapkan secara resmi (yang dikenal sebagai ikrar talak). Selain itu, mereka juga memilih untuk melakukan penyitaan terhadap aset sang ayah guna memastikan dipenuhinya kewajiban nafkah anak tersebut. Upaya tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik peradilan yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan anak pasca perceraian.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to the State Islamic University of North Sumatra for the valuable support and assistance provided throughout the conduct of this research. Special and heartfelt appreciation is extended to Uswatun Hasanah, M.Hum., as the research supervisor, whose invaluable support, insightful guidance, and significant contributions were instrumental in the development and completion of this study. The authors also extend their deepest appreciation to their parents, siblings, relatives, and friends for their sincere prayers, encouragement, continuous motivation, and unwavering support throughout the research process. Their contributions and support have been invaluable to the successful completion of this work.

Funding

This research did not receive funding from any external source.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest related to this research or its publication.

Author Contributions

Muhammad Zaky Alfathan: Conceptualization, Data Curation, Formal Analysis, Investigation, Methodology, Validation, Visualization, Writing – Original Draft, and Writing – Review & Editing.

Uswatun Hasanah: Conceptualization, Methodology, Supervision, Validation, and Writing – Review & Editing.

Statement of the Use of AI

The authors declare that artificial intelligence (AI) was not used in the data analysis process of this research.

Referensi

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut

- Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024).
- Darajat, Ulfah Alfiah, Muhammad Nabhani, and Mukaramah Harun. "Reconstructing the Enforcement Model of Child Maintenance Rights after Divorce in Indonesia." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.51278/bil.v2i2.1993>.
- Dini, Brenda Anastadhea Ayundira, and Alfatika Aunuriella. "Pelindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Atas Hak Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)." *Viva Justicia: Journal of Private Law* 1, no. 2 (2025).
- Fahmi, Muhammad Ariful, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian: Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta." *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 209–224. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.618>.
- Fuah, Marfuah. "Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 35–44. <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamdia, Muhamad Amin, and Juhriati. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Hak Anak dalam Sengketa Hadhanah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 2 (2026): 941–957. <https://doi.org/10.47467/as.v8i2.12870>.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. 2nd ed., 8th printing. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irawan, Dody Syahrul, and Miftahus Sholehuddin. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–141. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>.
- Ikhsan, Edy, Mahmul Siregar, Robert, and Kenny Jesica. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum: Buku Ajar di Era Digital*. Medan: USU Press, 2025.
- Khan, Hanna Ambaras, Nora Abdul Hak, Najibah Mohd Zin, and Roslina Che Soh. "The Challenges in Enforcing Post Divorce Orders of Native Courts in East Malaysia." *IJUM Law Journal* 29, no. S1 (2021): 17–35. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29iS1.633>.
- Marilin, Eka Irwan, Akiruddin Ahmad, and Sahbudi. "Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 245–254. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16145>.
- Maretna, Dewa Cahya, Asmaniar, and Mutiarany. "Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 8, no. 1 (2026): 49–61. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1293>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 7th ed., 1st printing. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Nasution, A. "Efektivitas Eksekusi Putusan Nafkah Anak." *Family Law Journal* (2022).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam*:

- Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasidi, Sapuan Ali, Novita Listyaningrum, Ni Luh Ariningsih Sari, and Risdiana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i1.1802>.
- Rifqi, Muhammad Jazil, Fatma Afifah, Lailatus Sa’diyah, and Ahmad Diyaul Muttaqien. “Tinjauan Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Teori Keadilan (Implementasi Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby).” *Law and Humanity* 3, no. 3 (2025): 187–200. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i3.769>.
- Sinambela, Hotman, Mardiman Sane, Panti Silaban, Lamhot Hutahaeen, and Muhenri Sihotang. “Efektivitas Eksekusi Putusan Nafkah Terutang Pasca Perceraian dalam Menjamin Hak Ekonomi Anak.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 14, no. 1 (2026): 269–295. <https://doi.org/10.29103/sjp.v14i1.26297>.
- Siregar, R. “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Gakkum* (2021).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, diedarkan oleh Binacipta, 1977.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Iswandi, Achmad Surya, Putri Aryaningrum, Fahririn, Hartati, Rts. Fanny Inayah, J. A. Y. Wattimena, Arrie Budhiartie, Adithiya Diar, and Aqshal Habibillah Alifri. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Widina, 2025.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yolanda, Vivi Fitria. “Restorative Justice Tindak Pidana Pencurian Biasa di Kepolisian Kabupaten Sanggau Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Jurnal Fatwa Hukum* 9, no. 1 (2026).
- Yustri, Ermida, Edi Erwan, and Zul Ikromi. “Innovation in the Enforcement of Child Support Orders after Divorce in Interfaith Marriages: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia.” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2025): 269–288. <https://doi.org/10.30983/islamtransformatif.v9i2.10287>.